



**PUTUSAN**

**Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NAPSIYAH binti SUWARNO**;  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 2 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bendungan RT 05 RW 002 Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Atau

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Napsiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Napsiyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Napsiyah membayar denda sebesar  $2 \times \text{Rp}293.887.152,00 = \text{Rp}587.774.304,00$  (lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 13 (tiga belas) kardus Rokok Batang;
  - b. 160 (seratus enam puluh) Press Rokok merek "LM";
  - c. 53 (lima puluh tiga) Press Rokok merek "TURBO";
  - d. 14 (empat belas) Ball Rokok "TURBO";
  - e. 11 (sebelas) Press Rokok "LUXIO";

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 20 (dua puluh) bendel Pita Cukai Rokok diduga palsu;
- g. 1 (satu) karung Etiket;
- h. 1 (satu) kresek Grenjeng;
- i. 7 (tujuh) buah Elemen Pemanas; dan
- j. 5 (lima) bungkus lem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menghukum Terdakwa Napsiyah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Napsiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Napsiyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp719.390.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 13 (tiga belas) kardus Rokok Batang;
  - b. 160 (seratus enam puluh) Press Rokok merek "LM";
  - c. 53 (lima puluh tiga) Press Rokok merek "TURBO";
  - d. 14 (empat belas) Ball Rokok "TURBO";
  - e. 11 (sebelas) Press Rokok "LUXIO";
  - f. 20 (dua puluh) bendel Pita Cukai Rokok diduga palsu;
  - g. 1 (satu) karung Etiket;
  - h. 1 (satu) kresek Grenjeng;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 7 (tujuh) buah Elemen Pemanas; dan
  - j. 5 (lima) bungkus lem;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 772/PID/2022/PT SBY tanggal 13 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sda., tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta.Pid/2022/PN Sda *juncto* Nomor Perkara 254/Pid.B/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai:
  - *Judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta dakwaan yang tepat adalah dakwaan Kedua;
  - Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa petugas dari Polresta Sidoarjo telah melakukan pemeriksaan rumah pada tanggal 3 Februari 2021 yang beralamat di Dsn. Bendungan RT 05 RW 02 Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa di rumah Terdakwa telah ditemukan 13 (tiga belas) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam bentuk batangan, 160 (seratus enam puluh) slop BKC HT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM merek LM, 14 (empat belas) bal dan 53 (lima puluh tiga) slop BKC HT SKM merek Turbo, 11 (sebelas) slop BKC HT SKM merek Luxio, 20 (dua puluh) bendel pita cukai diduga palsu, 1 (satu) karung etiket, 1 (satu) kresek grenjeng, 7 (tujuh) buah elemen pemanas dan 5 (lima) bungkus lem;

- Bahwa yang ikut melakukan kegiatan pengepakan di rumah Terdakwa ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa dan dibayar per ball sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. Heru melalui Terdakwa;
- Bahwa dalam pengepakan tersebut, terdapat pelekatan pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan Januari 2022, Terdakwa mendapat bahan berupa rokok batangan, etiket merek LM, Dalil, Luxio, Turbo, grenjeng, lidah, opp dan lem dari Sdr. Heru, dan Terdakwa melakukan pengepakan atas perintah Sdr. Heru;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana menyimpan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, melanggar Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui dalam penangkapan Terdakwa di rumahnya ditemukan 20 (dua puluh) bendel pita cukai diduga palsu yang telah dan akan dilekatkan kepada beberapa rokok;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tentang *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;

- Bahwa begitu juga dengan pertimbangan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp719.390.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, adalah telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya, selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita, hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda, penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk itu maka terhadap redaksi pidana pengganti denda perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 772/PID/2022/PT SBY tanggal 13 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 5 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai redaksi pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 772/PID/2022/PT SBY tanggal 13 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 254/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 5 Juli 2022 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti denda menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp719.390.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda, dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7483 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)